

**KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA
NOTARIS**

***THE LEGAL VALIDITY OF ELECTRONIC SIGNATURES ON NOTARIAL
DEEDS***

**Amanda Apriyola, Donny Marbun, Emyllya Ayu Lestari, Putri Sari Dewi
dan Tiara Harlia**

Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : amandaapriyola0403@gmail.com, donnymarbun9@gmail.com,
emyllyayulestari@gmail.com, putrisaridewi100102@gmail.com,
tiaraharlia15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Apriyola, Amanda, Donny Marbun, Emyllya Ayu Lestari, Putri Sari Dewi dan Tiara Harlia.
Keabsahan Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris. Rewang Rencang : Jurnal
Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai transaksi, termasuk dalam pembuatan akta notaris. Namun, penggunaannya menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum tanda tangan elektronik dalam akta notaris serta implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diakui dalam hukum positif, penggunaannya belum sepenuhnya dapat menggantikan tanda tangan konvensional dalam akta autentik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Akta Notaris, Keabsahan Hukum, Tanda Tangan Elektronik

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the use of electronic signatures in various transactions, including notarial deeds. However, their use raises legal issues regarding validity and evidentiary power. This study aims to analyze the legal validity of electronic signatures in notarial deeds and their implications. The results show that although recognized under positive law, electronic signatures cannot fully replace conventional signatures in authentic deeds. Therefore, regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty and protection.

Keywords: Electronic Signatures, Legal Validity, Notarial Deeds

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai transaksi hukum. Digitalisasi yang semakin masif mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern akan efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik. Dalam konteks ini, tanda tangan elektronik menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menjamin keabsahan suatu dokumen elektronik.¹

Secara filosofis, penggunaan tanda tangan elektronik mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari sistem konvensional menuju sistem digital yang berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum, di mana hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, pergeseran ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum, seperti keabsahan, keotentikan dan kekuatan pembuktian.²

Dari sudut pandang yuridis, Indonesia telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam ketentuan tersebut, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Namun demikian, dalam praktik kenotariatan, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak serta penandatanganan secara langsung di hadapan notaris.

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.45.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.102.

Perkembangan teknologi tersebut juga berpengaruh pada profesi hukum, khususnya oleh seorang Notaris. Hal ini memberikan Notaris tanggung jawab penuh atas mutu dokumennya yang disebut juga sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial.³ Selain kewenangan dalam hal membuat akta autentik, seorang Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.

Ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu.⁴ Undang-Undang yang memberikan peluang untuk seorang Notaris dalam melakukan penandatanganan secara elektronik adalah UU ITE, dimana Pasal 11 UU ITE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
- f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selain ketentuan UU ITE tersebut, pengaturan mengenai tanda tangan elektronik juga di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, p.44.

⁴ Gana Prajogi, Lydi Ratu Setia Permata dan Muhammad Fernando, *Autentikasi Akta Partij dalam Diginital Signature oleh Notaris*, Indonesian Notary, Vol.3, No.2 (2021), p.126.

Namun, tidak semua akta Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada Notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang Notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara fisik. Fungsi tanda tangan digunakan untuk memberikan suatu ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.⁵

Namun Pasal 16 UUNJ huruf m yang menyatakan, Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik tersebut. Dalam prakteknya di kota Pekanbaru pada tahun 2022 berkembang terjadinya penandatangan akta secara elektronik, akta yang dilakukan penandatanganan elektronik adalah dokumen minuta akta yang dikirim Notaris melalui media aplikasi whatsapp ataupun email oleh seorang Notaris pada para pihaknya untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan kode etik seorang Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris yaitu perihal larangan Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani. Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* dibidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan.

Secara sosiologis, kebutuhan akan penggunaan tanda tangan elektronik semakin meningkat, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi fisik. Kondisi ini mendorong praktik hukum untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital, termasuk dalam pembuatan akta notaris. Akan tetapi, penerapan tanda tangan elektronik dalam akta notaris masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan status keotentikan akta tersebut sebagai akta autentik.⁶

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, *Implikasi Yuridis terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik menjadi Akta di Bawah Tangan*, Law, Development & Justice Review, Vol.2, No.1 (2019).

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.85.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya disharmoni antara pengaturan mengenai tanda tangan elektronik dalam UU ITE dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai keabsahan hukum tanda tangan elektronik dalam akta notaris agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan hukum tanda tangan elektronik dalam akta notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penggunaan tanda tangan elektronik terhadap kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta autentik?

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash* yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberpace*.⁷

Tanda tangan elektronik memiliki beberapa manfaat seperti;

1) *Autheticity*

Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronik bisa terjadi, karena keberadaan dari *digital certificate*.

2) *Integrity*

Pengguna tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

⁷ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, p.20.

3) Tidak dapat disangkal (non repudation)

Konsep ini memiliki dua kunci, kunci private dan kunci public. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/deskripsi dengan menggunakan kunci public dari pengirim.

4) *Confidentialy*

Keberadaan *digital involve* yang termasuk bagian yang integral dari digital signature, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak.

Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan klasifikasi, tanda tangan elektronik di bagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu;

- a. Tanda Tangan Elektronik (Biasa) sesuai dengan pengertian mengenai tanda tangan elektronik diatas adalah tanda tangan yang ditujukan merujuk kepada si penanda tangan, yang dilakukan dengan media elektronik.
- b. Tanda Tangan Elektronik yang Aman (*Secure atau Reliable*) Suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dapat dalam konteks kesamaanya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.

Keabsahan hukum tanda tangan elektronik dalam akta notaris merupakan isu yang kompleks karena melibatkan tiga dimensi utama, yaitu aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, hukum memiliki tujuan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, penggunaan tanda tangan elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam bertransaksi.⁸

Perkembangan dari penggunaan tanda tangan elektronik di dalam praktik kenotariatan tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan tanda tangan digital, tetapi juga memunculkan problem hukum baru terkait batas yurisdiksi kewenangan notaris. Adapun secara normatif,

⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, p.121.

notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tempat kedudukan dan wilayah jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan notaris bersifat teritorial dan melekat pada wilayah jabatan yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁹ Namun, perkembangan teknologi digital dan penggunaan tanda tangan elektronik menyebabkan batas-batas fisik dalam pelayanan kenotariatan menjadi semakin kabur. Melalui media elektronik seperti video conference, email dan aplikasi digital, para pihak dapat melakukan proses penandatanganan akta tanpa harus hadir secara langsung di wilayah jabatan notaris.¹⁰

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah notaris tetap memiliki kewenangan membuat akta autentik apabila para pihak berada di luar wilayah yurisdiksi jabatannya.¹¹ Digitalisasi praktik kenotariatan pada dasarnya telah menggeser konsep “menghadap di hadapan notaris” yang selama ini dipahami sebagai kehadiran fisik para pihak di hadapan pejabat umum. Dalam praktik remote online notarization, proses verifikasi identitas dan penandatanganan dilakukan secara daring melalui sistem elektronik.¹² Padahal, dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia, kehadiran fisik para pihak merupakan syarat formal yang sangat menentukan autentisitas suatu akta.¹³ Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik berpotensi menimbulkan cacat kewenangan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.¹⁴

⁹ Rinitami Njatrijani, *Batas Wilayah Jabatan Notaris dalam Era Digital*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.30, No.1 (2023), p.110.

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, *Remote Online Notarization dan Yurisdiksi Notaris*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.8, No.1 (2023).

¹¹ Ana Silviana dan Ari Setya Ningrum, *Pengaruh Digitalisasi terhadap Proses Pembuatan Akta Oleh Notaris di Era Society 5.0*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.1 (2025).

¹² Retno Catur Kusuma Dewi, *Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia with Common Law and Civil Law System*, Sultan Agung Notary Law Review, Vol.6, No.1 (2024).

¹³ Rasji dan Grace Aimelia, *Pembaharuan Hukum terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik*, Jurnal Education and Development, Vol.13, No.2 (2025).

¹⁴ Komang Trisma Berlianthi Astary, Komang Febrinayanti Dantes dan I Gusti Ayu Apsari Hadi, *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi terhadap Kehadiran Pemegang Saham dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.6, No.2 (2025).

Persoalan yurisdiksi tersebut juga berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan tanggung jawab notaris. Apabila notaris dapat menerima klien dari luar wilayah jabatannya secara elektronik, maka muncul pertanyaan mengenai batas pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap praktik kenotariatan digital tersebut.¹⁵ Selain itu, verifikasi identitas para pihak yang dilakukan secara daring juga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan verifikasi langsung secara fisik.¹⁶

Kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya pemalsuan identitas, penyalahgunaan data elektronik dan sengketa pembuktian di kemudian hari.¹⁷ Di sisi lain, perkembangan *cyber notary* menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum digital semakin meningkat. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi digital dalam praktik hukum dan kenotariatan.¹⁸

Notaris merupakan pejabat umum dikarenakan dalam Undang-Undang seorang Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membuat akta autentik yang nantinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.¹⁹ Dalam pembuatan akta, seorang Notaris harus memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, seorang.

Ditinjau dari perspektif yuridis, tanda tangan elektronik sendiri telah diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwasanya tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu,

¹⁵ Mirda Andriani, Aliya Padiya dan Maria Ulfah, *Transformasi Digital dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (2025).

¹⁶ Luh Anastasia Trisna Dewi, *Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*, Journal of Digital Law and Policy, Vol.1, No.1 (2021).

¹⁷ Fani Martiawan Kumara Putra dan Mochammad Tanzil Multazam, *Characteristic of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media*, Yuridika, Vol.36, No.3 (2021).

¹⁸ Joan Cheung dan Toryanto Karmel, *Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19*, Jurnal Notarius, Vol.15, No.1 (2022).

¹⁹ Retno Catur Kusuma Dewi, *Op.Cit.*.

seperti adanya data pembuatan tanda tangan yang hanya terkait kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.

Dalam praktik kenotariatan, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan para pihak hadir secara fisik di hadapan notaris dan menandatangani akta secara langsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu akta notaris sebagai akta autentik sangat bergantung pada pemenuhan formalitas tersebut. Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris menimbulkan konflik norma antara hukum teknologi informasi dengan hukum kenotariatan.

Secara sosiologis, kebutuhan akan penggunaan tanda tangan elektronik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi masyarakat. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempercepat penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Namun, keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris menyebabkan adanya ketidakpastian hukum di masyarakat.²⁰

Dalam kondisi tertentu, penggunaan tanda tangan elektronik dianggap mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, serta memudahkan akses masyarakat terhadap jasa notaris tanpa terbatas jarak geografis.²¹ Oleh sebab itu, pembatasan mutlak terhadap penggunaan tanda tangan elektronik juga dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.²²

Dilihat dalam perspektif hukum komparatif atau perbandingan, beberapa negara telah memberikan legitimasi terhadap praktik remote online notarization melalui suatu regulasi khusus. Negara Amerika Serikat,

²⁰ Alexander Kennedy, *Tantangan Implementasi dan Perkembangan Hukum Telematika di Indonesia*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.2 (2025).

²¹ Wardani Rizkianti, Raden Muhammad Miharadi dan Dian Cahyaningrum, *Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*, Notaire, Vol.8, No.1 (2025).

²² Emerentia Nathawira, M. Sudirman dan Benny Djaja, *Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Teori Hukum Responsif dan Hak Privasi*, Jurnal Sosial dan Sains, Vol.5, No.12 (2025).

misalnya, mengatur praktik notaris daring dengan menetapkan standar verifikasi identitas berbasis teknologi video conference dan sertifikasi elektronik.²³

Estonia juga menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan pelayanan kenotariatan dengan sistem pemerintahan digital nasional sehingga memungkinkan pelaksanaan layanan notaris secara elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi.²⁴ Meskipun demikian, penerapan sistem serupa di Indonesia memerlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif.

Pengaturan mengenai *cyber notary* dalam UU Jabatan Notaris masih bersifat sangat terbatas dan belum memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penandatanganan elektronik serta batas yurisdiksi kewenangan notaris.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur konsep kehadiran elektronik, verifikasi identitas digital, serta batas kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan berbasis teknologi informasi.²⁶ Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan tanda tangan, tetapi juga memunculkan implikasi baru terkait yurisdiksi kewenangan notaris.

Digitalisasi kenotariatan berpotensi mengaburkan batas teritorial jabatan notaris yang selama ini menjadi karakter utama sistem kenotariatan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar modernisasi sistem kenotariatan tetap berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

²³ Syadzwina Hindun Nabila, *Regulating Electronic Notarial Deeds: A Jurisdictional Perspective from Indonesia*, Law and Judicial Review, Vol.2, No.1 (2026).

²⁴ Sharon Gracale dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *The Urgency of Electronic Notarization in Indonesia by Seeing the Implementation in Estonia During the Covid-19 Pandemic*, American Journal of Humanities and Social Sciences Research, Vol.6, No.9 (2022).

²⁵ Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku dan Kadek Pradnyana Adnyana, *Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary di Indonesia*, Recital Review, Vol.14, No.2 (2025).

²⁶ Rendy Renaldy, *Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tanda tangan elektronik telah diakui secara hukum, penggunaannya dalam akta notaris belum sepenuhnya dapat menggantikan tanda tangan konvensional. Hal ini dikarenakan akta notaris sebagai akta autentik harus memenuhi persyaratan formal yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Implikasi dan Solusi atas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris memiliki implikasi yang signifikan terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta notaris yang tidak memenuhi syarat formal, termasuk tidak ditandatangani secara langsung di hadapan notaris, berpotensi kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.²⁷ Hal ini tentu berdampak pada nilai pembuktian di pengadilan yang menjadi lebih lemah dibandingkan akta autentik.

Selain itu, terdapat pula risiko terkait keamanan data dan potensi penyalahgunaan tanda tangan elektronik. Meskipun teknologi telah menyediakan sistem keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan sertifikat digital, tetap diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.²⁸

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan regulasi, yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris agar dapat mengakomodasi penggunaan teknologi digital, termasuk tanda tangan elektronik dan konsep *cyber notary*.

Selain itu, diperlukan pula penguatan sistem dan infrastruktur teknologi yang mendukung pelaksanaan tanda tangan elektronik secara aman dan terpercaya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik untuk memastikan bahwa setiap tanda tangan

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.Cit., p.102.

²⁸ *Ibid.*, p.110.

elektronik yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkembangan terbaru dalam kajian hukum menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan tidak hanya dipandang dari aspek legal formal, tetapi juga dari pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Dalam beberapa penelitian jurnal terbaru, ditegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi sekadar pengakuan hukum, melainkan bagaimana memastikan integritas sistem elektronik yang digunakan dalam proses penandatanganan akta. Sistem yang tidak memiliki standar keamanan tinggi berpotensi menimbulkan sengketa hukum akibat manipulasi data atau pemalsuan identitas digital.²⁹

Selain itu, penelitian mutakhir juga menyoroti pentingnya prinsip *non-repudiation* (anti-penyangkalan) dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Prinsip ini memastikan bahwa pihak yang telah menandatangani dokumen tidak dapat menyangkal keabsahan tanda tangannya di kemudian hari. Dalam konteks akta notaris, prinsip ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kekuatan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik harus didukung oleh sistem autentikasi yang kuat, seperti penggunaan biometric verification dan multi-factor authentication.³⁰

Lebih lanjut, studi dalam jurnal kenotariatan menunjukkan bahwa implementasi tanda tangan elektronik juga berkaitan erat dengan konsep digital trust. Kepercayaan digital menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu dokumen elektronik, termasuk akta notaris, dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan lembaga peradilan. Tanpa adanya kepercayaan terhadap sistem yang digunakan, maka keberlakuan tanda tangan elektronik akan sulit dioptimalkan meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁹ Erlim Saat, Gunarto dan Anis Mashdurohatun, *Legal Certainty of the Application of Electronic Signatures in the Creation of Notarial Authentic Deeds*, Jurnal Akta, Vol.18, No.1 (2026).

³⁰ Weidong Fang, dkk., *Digital Signature Scheme for Information Non-Repudiation in Blockchain: A State of the Art Review*, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2020, No.56 (2020).

Dalam konteks kelembagaan, beberapa penelitian mengemukakan bahwa organisasi profesi notaris perlu berperan aktif dalam merumuskan standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan teknologi digital. Standar ini meliputi tata cara verifikasi identitas, penyimpanan dokumen elektronik, serta mekanisme audit terhadap sistem yang digunakan. Dengan adanya standar yang jelas, maka praktik penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris dapat dilakukan secara lebih terarah dan akuntabel.³¹

Di samping itu, kajian komparatif terbaru juga menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengimplementasikan sistem notaris elektronik umumnya memiliki regulasi yang bersifat *lex specialis* terhadap digital notarization. Artinya, pengaturan mengenai notaris elektronik tidak hanya dimasukkan dalam regulasi umum tentang transaksi elektronik, tetapi diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan tersendiri. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum serta menghindari konflik norma antara berbagai peraturan yang ada.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam beberapa jurnal terbaru, ditegaskan bahwa data yang digunakan dalam proses tanda tangan elektronik, seperti identitas dan informasi biometrik, merupakan data sensitif yang harus dilindungi secara ketat. Oleh karena itu, implementasi tanda tangan elektronik dalam akta notaris harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data.

Dengan demikian, berdasarkan perkembangan kajian ilmiah terkini, dapat dipahami bahwa optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga aspek teknologi, kelembagaan dan perlindungan data. Integrasi keempat aspek tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kenotariatan yang modern, aman dan memiliki kepastian hukum yang tinggi.

³¹ Andan Sahdan dan Kucoro Sasmita, *Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No.2 (2023).

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengadopsi konsep notaris elektronik atau e-notary yang memungkinkan pembuatan akta secara digital dengan tetap menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum dan teknologi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.³²

Selain implikasi terhadap kekuatan pembuktian, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris juga berdampak pada aspek tanggung jawab hukum notaris. Dalam sistem kenotariatan, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan identitas para pihak, kehendak para pihak, serta keabsahan dokumen yang dibuat. Apabila tanda tangan elektronik digunakan tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, maka potensi terjadinya pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana.³³

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pembuktian, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende kracht*). Namun, apabila syarat formal tidak terpenuhi akibat penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak sesuai ketentuan, maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum serta meningkatnya potensi sengketa di kemudian hari.³⁴ Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena dilengkapi dengan sistem autentikasi berlapis, seperti penggunaan sertifikat digital dan enkripsi data. Dengan demikian, keaslian identitas penanda tangan dapat lebih terjamin dibandingkan dengan tanda tangan elektronik biasa.

³² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, p.45.

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017, p.56.

³⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*, p.78.

Permasalahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris pada dasarnya berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formal pembuatan akta autentik. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menegaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formal pembuatan akta dapat mengakibatkan hilangnya sifat autentik suatu akta. Salah satu putusan yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 yang menegaskan bahwa akta yang dibuat tanpa memenuhi formalitas sebagaimana ditentukan undang-undang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek formalitas merupakan unsur esensial dalam pembentukan akta autentik. Kehadiran para pihak, pembacaan akta oleh notaris dan penandatanganan di hadapan notaris bukan sekadar prosedur administratif, melainkan syarat hukum yang menentukan keabsahan suatu akta.³⁵ Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik tanpa kehadiran langsung para pihak berpotensi menimbulkan degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan.³⁶

Selain itu, dalam praktik peradilan juga ditemukan sengketa terkait akta yang ditandatangani di luar hadapan notaris. Dalam beberapa perkara, hakim menilai bahwa tindakan pengiriman minuta akta kepada para pihak untuk ditandatangani di luar hadapan notaris bertentangan dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁷ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan prinsip physical appearance sebagai unsur utama dalam pembentukan akta autentik.³⁸

Apabila dikaitkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik, maka persoalan yang muncul bukan hanya mengenai validitas tanda tangan digital, tetapi juga validitas proses pembentukan akta secara keseluruhan.

³⁵ Dilla Pyarrani dan Sisca Ferawati Burhanuddin, *Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan*, Jurnal Usm Law Review, Vol.8, No.3 (2025).

³⁶ Enny Mirfa dan Dwi Rimadona, *Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*, REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2025).

³⁷ Padma Gayathri Suryawiramurti, *Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

³⁸ M Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1 (2019).

Akta notaris tidak hanya membutuhkan autentikasi tanda tangan, melainkan juga kehadiran dan verifikasi langsung oleh notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik tanpa pengaturan hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan risiko sengketa pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan perkembangan praktik dan putusan pengadilan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum kenotariatan Indonesia masih sangat menekankan pemenuhan syarat formal dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, penerapan tanda tangan elektronik dalam akta notaris memerlukan pengaturan khusus yang mampu menjamin terpenuhinya prinsip autentisitas, verifikasi identitas dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.³⁹

Dalam rangka mendukung implementasi tersebut, diperlukan integrasi antara sistem kenotariatan dengan sistem elektronik nasional. Notaris dapat diberikan akses terhadap database kependudukan dan sistem verifikasi elektronik untuk memastikan identitas para pihak secara akurat. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijunjung tinggi dalam praktik kenotariatan.

Selain itu, konsep *cyber notary* dapat menjadi salah satu solusi inovatif dalam menjawab tantangan era digital. *Cyber notary* merupakan konsep yang memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya secara elektronik, termasuk dalam hal pembuatan dan pengesahan akta. Meskipun konsep ini belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam hukum Indonesia, namun penerapannya telah mulai diperkenalkan dalam berbagai kebijakan dan diskursus hukum.

Dari sudut pandang komparatif, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Estonia telah lebih dahulu menerapkan sistem notaris elektronik. Di Amerika Serikat, praktik *remote online notarization* (RON) memungkinkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas dan penandatanganan dokumen secara daring melalui teknologi video conference.

³⁹ Mirda Andriani, Aliya Padiya dan Maria Ulfah, *Op.Cit.*.

Sementara itu, Estonia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital yang maju, di mana hampir seluruh layanan publik, termasuk layanan notaris, dapat diakses secara elektronik. Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa penerapan tanda tangan elektronik dalam akta notaris dapat dilakukan dengan tetap menjaga aspek keamanan dan keabsahan hukum.

Namun demikian, penerapan sistem serupa di Indonesia memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Regulasi yang ada perlu disesuaikan agar dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris. Selain itu, peningkatan kapasitas notaris dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital juga menjadi hal yang sangat penting.

Di samping itu, diperlukan pula sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan implikasi hukumnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman serta potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, edukasi hukum dan literasi digital harus menjadi bagian integral dalam proses transformasi digital di bidang kenotariatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek teknis dan sosial. Solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, meliputi pembaruan regulasi, penguatan sistem teknologi, peningkatan kapasitas notaris, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai keabsahan hukum tanda tangan elektronik dalam akta notaris, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanda tangan elektronik secara yuridis telah diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun demikian, dalam praktik kenotariatan, penggunaan tanda tangan elektronik belum sepenuhnya dapat menggantikan tanda tangan konvensional karena adanya ketentuan formal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak serta penandatanganan secara langsung di hadapan notaris. Oleh karena itu, akta notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik berpotensi kehilangan statusnya sebagai akta autentik apabila tidak memenuhi syarat formal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama).
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Partodiharjo, Soemarno. 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Untung, H. Budi. 2002. *Visi Global Notaris*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).

Publikasi

- Andriani, Mirda, Aliya Padiya dan Maria Ulfah. *Transformasi Digital dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (2025).
- Astary, Komang Trisma Berlianti, Komang Febrinayanti Dantes dan I Gusti Ayu Apsari Hadi. *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi terhadap Kehadiran Pemegang Saham dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.6. No.2 (2025).
- Borman, M Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.3. No.1 (2019).
- Cheung, Joan dan Toryanto Karmel. *Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19*. Jurnal Notarius. Vol.15. No.1 (2022).
- Dewi, Luh Anastasia Trisna. *Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*. Journal of Digital Law and Policy. Vol.1. No.1 (2021).
- Dewi, Retno Catur Kusuma. *Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia with Common Law and Civil Law System*. Sultan Agung Notary Law Review. Vol.6. No.1 (2024).
- Fang, Weidong, dkk.. *Digital Signature Scheme for Information Non-Repudiation in Blockchain: A State of the Art Review*. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. Vol.2020. No.56 (2020).
- Gracale, Sharon dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *The Urgency of Electronic Notarization in Indonesia by Seeing the Implementation in Estonia During the Covid-19 Pandemic*. American Journal of Humanities and Social Sciences Research. Vol.6. No.9 (2022).
- Kennedy, Alexander. *Tantangan Implementasi dan Perkembangan Hukum Telematika di Indonesia*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.2 (2025).

- Mirfa, Enny dan Dwi Rimadona. *Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2025).
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Implikasi Yuridis terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik menjadi Akta di Bawah Tangan*. Law, Development & Justice Review. Vol.2. No.1 (2019).
- Nabila, Syadzwina Hindun. *Regulating Electronic Notarial Deeds: A Jurisdictional Perspective from Indonesia*. Law and Judicial Review. Vol.2. No.1 (2026).
- Nathawira, Emerentia, M. Sudirman dan Benny Djaja. *Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Teori Hukum Responsif dan Hak Privasi*. Jurnal Sosial dan Sains. Vol.5. No.12 (2025).
- Njatrijani, Rinitami. *Batas Wilayah Jabatan Notaris dalam Era Digital*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.30. No.1 (2023).
- Prajogi, Gana, Lydi Ratu Setia Permata dan Muhammad Fernando. *Autentikasi Akta Partij dalam Diginital Signature oleh Notaris*. Indonesian Notary. Vol.3. No.2 (2021).
- Pyarrani, Dilla dan Sisca Ferawati Burhanuddin. *Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan*. Jurnal Usm Law Review. Vol.8. No.3 (2025).
- Putra, Fani Martiawan Kumara dan Mochammad Tanzil Multazam. *Characteristic of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media*. Yuridika. Vol.36. No.3 (2021).
- Rasji dan Grace Aimelia. *Pembaharuan Hukum terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik*. Jurnal Education and Development. Vol.13. No.2 (2025).
- Renaldy, Rendy. *Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Ricardo, Simanjuntak. *Remote Online Notarization dan Yurisdiksi Notaris*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol.8. No.1 (2023).
- Rizkianti, Wardani, Raden Muhammad Mihradi dan Dian Cahyaningrum. *Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*. Ntaire. Vol.8. No.1 (2025).
- Saat, Erlim, Gunarto dan Anis Mashdurohatun. *Legal Certainty of the Application of Electronic Signatures in the Creation of Notarial Authentic Deeds*. Jurnal Akta. Vol.18. No.1 (2026).
- Sahdan, Andan dan Kucoro Sasmita. *Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol.1. No.2 (2023).
- Silviana, Ana dan Ari Setya Ningrum. *Pengaruh Digitalisasi terhadap Proses Pembuatan Akta Oleh Notaris di Era Society 5.0*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.1 (2025).
- Suryawiramurti, Padma Gayathri. *Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Yulianti, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika Mangku dan Kadek Pradnyana Adnyana. *Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary di Indonesia*. Recital Review. Vol.14. No.2 (2025).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.